



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.312 – Bappelitbang/2019
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
 - b. melaksanakan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
 - c. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal waktu yang ditetapkan; dan
 - d. menyampaikan ...

d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.312 – Bappelitbang/2019
TANGGAL : 12 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Pembina : Wali Kota Bandung.
Penanggungjawab : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

KELOMPOK KERJA :

A. Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Sarana Prasarana)

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
8. Aos Wijaya Akhmad Bintang, SE, M.Si.

B. Kelompok Kerja II (Sosial Budaya dan Pemerintahan)

Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

28. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
29. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
30. Dr. Ir. H. Ajie Giyatmoko Sugiyat, M.Si.

C. Kelompok Kerja III (Ekonomi)

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

10. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
11. Dra. Entin Kartini.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.312 – Bappelitbang/2019
TANGGAL : 12 April 2019

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

- Pembina : Memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020, dengan mengacu kepada kebijakan Kota Bandung serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan daerah.
- Penanggungjawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020.
- Ketua :
1. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengsinergikan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan Kota Bandung;

5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 kepada Wali Kota Bandung; dan
7. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua

- :
1. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung
 2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
 3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengsinergikan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020; dan
 6. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

- Sekretaris
1. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
 2. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
 3. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
 4. memberikan masukan kepada ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
 5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;
 6. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020; dan
 7. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 kepada ketua dan atau kepada Wakil Ketua.
- Koordinator
- : Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020.

KELOMPOK KERJA :

A. Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Sarana Prasarana)

Koordinator : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 lingkup bidang tata ruang dan sarana prasarana;
2. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada bidang tata ruang dan sarana prasarana; dan
3. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada bidang tata ruang dan sarana prasarana.

Anggota : Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 pada bidang tata ruang dan sarana prasarana.

B. Kelompok Kerja II (Sosial Budaya dan Pemerintahan)

Koordinator : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
2. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan
3. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada bidang sosial budaya dan pemerintahan.

Anggota : Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 pada bidang sosial budaya dan pemerintahan.

C. Kelompok Kerja III (Ekonomi)

- Koordinator : 1. memimpin kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 lingkup bidang ekonomi;
2. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada bidang ekonomi; dan
3. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi.
- Anggota : Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 pada bidang ekonomi.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027